



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

Alamat :Jln. Lintas Waibakul – Waingapu. Kampung Manukaka Desa Wairasa, Kec.Umbu Ratu Nggay Barat
Email:panwaslusumteng@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 06/ OT.00.02 /NT-18 / 10 / 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
RAPAT KOORDINASI PENGUATAN KELEMBAGAAN BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifnya pelaksanaan Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, yang demokratis, bermartabat, berintegritas, dan berkeadilan membutuhkan sistem pengawasan yang kuat, indenpenden dan profesional, maka perlu dilakukan Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, bersama *Stakeholder* terkait;
- b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi dan penyatuan persepsi antara jajaran pengawas pemilu dan *Stakeholder* dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab, maka perlu dilakukan Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, tahun Anggaran 2025.
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b maka dipandang perlu untuk membentuk panitia pelaksanaan Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
12. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGUATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025.**
- PERTAMA :** Menetapkan Pembentukan panitia pelaksana Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA :** Panitia pelaksana Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya panitia pelaksana Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah. Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui POK Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 01 Oktober 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
KOORDINATOR SEKRETARIAT**

UMBU KALEDI KAPETA, SE
NIP.197604102009031002

SUSUNAN TUGAS PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1.	<u>Amos Seni, SH</u> Nip:198404122024211013	Staf	Pengarah	Mengarahkan seluruh rangkaian Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.Tahun Anggaran 2025.
2.	<u>Debora Rambu Madik, SE</u> Nip:198812232023212034	Staf	Penanggung Jawab	1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.Tahun Anggaran 2025. 2. Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi terselenggaranya Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.Tahun Anggaran 2025. 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah. Tahun Anggaran 2025. Selaku Pengarah.
3.	<u>Victor Imanuel Putra,SH</u> Nip:198403102024211015	Staf	Anggota	1. Menyiapkan Sambutan Ketua pada acara Pembukaan Kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah. 2. Membuat Notulen Rapat untuk semua materi. 3. Menyiapkan Dokumen/ Kuintansi pembayaran Narasumber, Uang Harian.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
KOORDINATOR SEKRETARIAT

UMBU KALEDI KAPETA, SE
NIP.197604102009031002

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang.